



PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
 ("Perseroan")

**PEMANGGILAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU
 2024 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 29 Juni 2026
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Albergo Ballroom lantai 7, The Bellezza Jalan Letjen. Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat :

RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.

RUPSLB:

1. Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.
2. Persetujuan Rencana melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan (Right Issue).
3. Persetujuan perbaikan data pemegang saham di database Sistem Administrasi Badan Hukum.
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

RUPST:

Mata Acara RUPST merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

RUPSLB:

Sedangkan mata acara RUPSLB Perseroan berencana akan melakukan akuisisi internal, kemudian akan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (Right Issue), selanjutnya akan melakukan perbaikan data pemegang saham di database Sistem AHU, serta adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para



PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
 ("Company")

**INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF
 SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2024 AND
 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), both referred to as the "Meeting" which will be held on:

Day/Date : Monday / June 29, 2026
Hours : 09.00 WIB
Place : Albergo Ballroom 7th floor, The Bellezza, Jalan Letjen. Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau, South Jakarta.

Meeting Agenda:

AGMS:

1. Approval of the Company's Annual Report regarding the course of the Company's business and administration for the Financial Year ended on December 31, 2025, and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025 as well as granting full release and discharge (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out for the Financial Year ended on December 31, 2025.
2. Determination on the use of the Company's Profit for the Financial Year ended on December 31, 2025.
3. Appointment of a Public Accountant for the financial year 2026 and authorize the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements of the appointment.
4. Determination of salary, honorarium and bonus for Board members for the financial year 2026.

EGM:

1. Approval of the 2025 revision to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).
2. Approval of the plan to conduct the Company's First Limited Public Offering (Right Issue).
3. Approval of the correction of shareholder data in the Legal Entity Administration System database.
4. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners

Explanation of Meeting Agenda:

AGMS:

The AGMS agenda consists of items routinely discussed at the Company's Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

EGM:

Meanwhile, the agenda for the Company's EGM includes plans to conduct an internal acquisition, followed by a Limited Public Offering I (Right Issue), then updating shareholder data in the AHU System database, as well as changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Notes:

1. The Company does not send special invitations to

pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.gapuraprima.com dan aplikasi eASY.KSEI.

2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2026 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Kamis, tanggal 04 Juni 2026.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS
 - i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat melalui www.akses.ksei.co.id;
 - ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar;
 - iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes untuk dapat mengakses tautan Rapat;
 - iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
 - v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan

shareholders, because this Invitation applies as an official invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website www.gapuraprima.com and eASY.KSEI application.

2. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the Invitation on Friday, June 05, 2026 until the Meeting is held on Monday, June 29, 2026, in accordance with the Company's information above.
3. Each shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders at the close of trading hours of the Stock Exchange on Thursday, June 04, 2026.
4. The participation of shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:
 - a. Physically attend the Meeting; or
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend the Meeting electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions submitted through this invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attachment documents in the 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI application and/or the Meeting invitation contained on the relevant Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements with respect to the participation of shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
8. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
9. The deadline for providing declaration of attendance or proxy and votes in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
10. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to fill in the attendance list by showing the original proof of identity.
11. Shareholders who will attend or authorize electronic attendance at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - a. Mechanism of Shareholder Attendance via e-RUPS
 - i. Shareholders who will attend the Meeting by using the e-RUPS and e-Voting modules in the eASY.KSEI application, must register themselves on H-1 of the Meeting via www.akses.ksei.co.id;
 - ii. Shareholders and Proxies receive e-mail notification 1 day prior to the GMS via webinar
 - iii. Shareholders and Proxies must have an account on AKSes to access the Meeting link;
 - iv. The webinar link can be reached through AKSes Web and AKSes Mobile;
 - v. On the D-Day, Shareholders who will

mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan self-registration secara elektronik di eASY.KSEI melalui www.akses.ksei.co.id

b. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan

participate in the Meeting using the e-RUPS and e-Voting modules must conduct electronic self-registration at eASY.KSEI through www.akses.ksei.co.id

b. Registration Process

- i. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- ii. Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but have not provided voting choices for at least 1 (one) agenda item of the Meeting in eASY.KSEI application until the deadline in item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must register their attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- iii. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not provided voting choices for at least 1 (one) agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in item 9, then the proxy representing the shareholders must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy participant/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have provided voting options in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the proxy representative who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- v. Shareholders who have provided a declaration of attendance or authorized the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have provided voting choices for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application at the latest until the deadline in point 9, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. The share ownership will be automatically calculated as the attendance quorum and the voting

suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- d. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat

options that have been given will be automatically calculated in the voting of the Meeting.

- vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the Meeting.
- c. Electronic Submission of Questions and/or Opinions Process
- i. Shareholders or their proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda item of the Meeting. Questions and/or opinions per agenda item of the Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Providing questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda item in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Procedure for the Implementation of the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - iii. For proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the amount of their share ownership followed by related questions or opinions.
- d. Voting Process
- i. The electronic voting process took place in the eASY.KSEI application in the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Shareholders who are present in person or represented by proxies but have not voted on the Meeting agenda as referred to in point 11 letter a number i - iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to convey their voting choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow

status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

e. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan

Text' column. If a shareholder or his/her proxy does not cast a vote for a particular agenda item until the status of the Meeting shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as Abstain vote for the relevant agenda item.

- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the policy of direct electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda item of the Meeting) and will be set forth in the Rules of Procedure of the Meeting through the eASY.KSEI application.

e. Live Broadcast of the Meeting Implementation

- i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application at the latest until the deadline in point 9 can watch the implementation of the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast are still considered validly present electronically and their share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letter a numbers i - v.
- iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast but are not registered to attend electronically in the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 11 letter a numbers i - v, then the presence of such shareholders or their proxies will be considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting.
- iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda item of the Meeting. If the Company allows by activating the "allow to talk" feature, the shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. Determination of the

berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Jakarta, 05 Juni 2026
PT PERDANA GAPURAPRIMA
Direksi

mechanism for the implementation of discussion per agenda item of the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS broadcast is the authority of each Company and this will be set forth by the Company in the Rules of Procedure for the Implementation of the Meeting through the eASY.KSEI application.

- v. In order to obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, June 05, 2026
PT PERDANA GAPURAPRIMA
Board of Directors